BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 023/K.Bawaslu.KS-06/HK.02.01/XI/2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuknya Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan suara, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dalam rangka Mengawasi Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/ 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0823/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

15. Surat Perintah Nomor:Sprin/676/XI/2020 Komando Resor Militer 101/Antasari, Komando Distrik Militer 1001/Amuntai
16 Surat Perintah Nomor:Sprin/1099/XI/RES.5.2./2020 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara:

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
   4. Melaporkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.
c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Rp. 1.250.000,-/bulan
2. Ketua Rp. 1.150.000,-/bulan
3. Sekretaris Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 14 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Drs. SYARDANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 023/K.Bawaslu.KS-06/HK.02.01/XI/2020
Tanggal : 14 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	Jabatan	Kedudukan
1	Drs. SYARDANI	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penanggung Jawab
2	EMMY NAJMIATI, S. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Ketua
3	AGUS SALIM, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris
4	KHAIRIL, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
5	SERKA TEGUH SETIAWAN	Babinsa Ramil 1001-07 Kodim 1001/Amuntai Korem 101/Antasari	Anggota
6	KANIT M. SADAT M	Kanit IDIK III SAT RESKRIM	Anggota
7	SEFTIA JURAIDA, S.S.T.Ars	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
8	RIA HANDAYANI, SP	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
9	M. TRY SEFTIAN DINATA, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
10	SETYO NUGROHO, S.KOM	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
11	SARDIANI	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
12	RINI NORDINA, S.S.T.Ars	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
13	JAM'AH A.Md	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Drs. SYARDANI

Dipindai dengan CamScanner